



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXX XXXX XXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXX  
Tempat lahir : Ulak Pauk ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 September 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Keram Desa Martinus Kec.Embaloh  
Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Karyawan sawit ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Putussibau oleh :  
Penyidik, Sejak 4 September 2018 s/d tanggal 23 September 2018 ;  
Perpanjangan Penuntut oleh Umum, Sejak tanggal 24 September 2018 s/d  
tanggal 2 November 2018 ;  
Penuntut Umum, Sejak tanggal 2 November 2018 s/d tanggal 21 November  
2018 ;  
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 16 November 2018  
2018 s/d tanggal 15 Desember 2018 ;  
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Putussibau, Sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d tanggal 13 Februari  
2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 113/Pen.Pid /2018/  
PN Pts, tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/2018/PN Pts, tanggal 16  
November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS DELI AMERA ALS DELI ANAK DARI FRANSISKUS DEHEN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERTUS DELI AMERA ALS DELI ANAK DARI FRANSISKUS DEHEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih.
  - 1(satu) unit Handphone Merk Xiaomi A5 bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu.
  - 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (SITILUNG ) an. WAHYUNI no. Anggota 30040.00.032.977.
  - 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (Buku Anggota) an. Wah YUNI no. Anggota 30040.00.032.977.
  - 1(satu)buah buku KOPDIT CU.Tilung Jaya (SITILUNG) an.OKTA VIANUS no. Anggota 30040.00.032.702
  - 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (Buku Anggota) an. OKTAVIANUS no. Anggota 30040.00.032.702.
  - 1(satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (DIKSAR) dari CU. Tilung Jaya.
  - 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju bertuliskan 505 cotton club dan bagian depan baju bertuliskan Work Denim.
  - 1(satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega RR warna hitam milik an. PANGERAN.Dikembalikan kepada masing-masing pemilik melalui saksi SUKARMANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan menyampaikan rasa penyesalannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### A. DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa ALBERTUS DELI AMERA Als DELI anak dari FRANSISKUS DEHEN pada hari Sabtu tanggal 01 Septembet 2018 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Sdr. Sukarmanto Jl. Lintas Utara Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SUKARMANTO yang berada di Jl. Lintas Utara Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu. Setelah sampai disana terdakwa memasuki rumah saksi SUKARMANTO melalui pintu dapur dengan cara kedua tangan terdakwa mendorong pintu dapur dengan kuat sehingga slot pintu yang terbuat dari kayu rusak dan terlepas. Selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu dan membuka laci lemari kemudian dengan tangan sebelah kanan terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang berada di dalam laci. Setelah itu terdakwa mengambil beberapa barang berupa tas yang digantung di paku berisi buku tabungan CU. Tilung Jaya, dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang sedang di charge. Kemudian terdakwa melihat saksi SELA yang sedang tidur menggunakan selimut dan menarik selimut yang dipergunakan oleh saksi SELA sehingga saksi SELA terbangun dan menepis tangan terdakwa sehingga terdakwa menjadi takut ketahuan lalu berlari menuju dapur. Sewaktu berada di dapur terdakwa melihat kaos warna hitam kemudian dengan tangan kanan terdakwa mengambil kaos warna hitam tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi SUKARMANTO dengan cara memanjat jendela yang tidak ada daun jendelanya dan pergi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuju Genting/Bukit Lanjak dengan membawa barang hasil putusan.mahkamahagung.go.id kejahatannya tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil berupa beberapa unit handphone dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak mempunyai izin dari pemilik yang sah yaitu saksi SUKARMANTO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa beberapa unit handphone dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut untuk dipergunakan membeli minuman keras dan bersenang-senang di kafe yang berada di Kec. Badau.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUKARMANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa ALBERTUS DELI AMERA Als DELI anak dari FRANSISKUS DEHEN tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP-----.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARMANTO Als KARMAN Bin SUPARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena adanya masalah pencurian ;
  - Bahwa terjadinya pencurian sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 wib di dalam rumah saksi yang berada di Dsn. Malau desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa ALBERTUS DELI.
  - Bahwa bahwa barang – barang yang hilang berupa uang sejumlah lebih kurang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah disimpan didalam laci lemari, 2 (dua) unit HP di cas di tiang rumah saksi, buku tabungan CU serta sertifikat CU di simpan didalam tas dan digantung di paku serta 2 ( dua ) helai baju kaos oblong warna hitam juga di gantung dengan menggukan kapstok pakaian semuanya hilang diambil terdakwa.
  - Bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 wib dini hari tiba tiba terdakwa sudah berada didalam rumah saksi dan terdakwa berusaha menarik selimut keponakan saksi yang bernama SELA setelah itu terdakwa hendak membuka pakaian keponakan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi dan Sdri. SELA langsung terbangun dan menepis tangan terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SELA langsung mengejar terdakwa ke arah dapur namun tidak dapat dan langsung keluar dari pintu dapur belakang, setelah itu Sdri. SELA membangunkan Istri saksi yang bernama WAHYUNI sambil berkata " *Bibi – bibi ada ngambil Handphone kah ? ada orang masuk tadi kesini* " dan istri saksi pun langsung terbangun dan langsung mengecek situasi rumah dan melihat 2 (dua) unit Handphone sudah tidak ada lagi di tempat semula di changer/di cas dan setelah itu istri saksi mengecek laci lemari tempat menyimpan uang hasil penjual warung / toko semuanya juga sudah hilang serta buku tanggungan CU. Tilung Jaya, sertifikat CU. Tilung Jaya dan beberapa helai pakaian dan setelah itu saksi mengecek lagi di sekitar luar rumah saksi namun terdakwa pencurian sudah tidak ada di sekitar rumah saksi dan keesokan harinya saksi mengadukan kejadian ini ke polsek batang lupar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. WAHYUNI Als KRIS Binti LAYTUS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya permasalahan pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 wib di dalam rumah saksi yang berada di Dsn. Malau desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa masuk kedalam rumah saksi, namun setelah saksi telusuri dan amati bahwa saksi perkiraan terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat jendela dapur tanpa ada daun pintu jendela dan langsung menuju dapur setelah itu terdakwa langsung masuk keruangan tengah tempat saksi tidur dan mengambil uang yang berada di laci lemari serta handphone dan barang – barang lain dan setelah itu terdakwa berusaha membuka selimut keponakan saksi yang bernama SELA dan hendak membuka baju keponakan saksi dan tiba – tiba keponakan saksi terbangun dan menepis tangan terdakwa dan Sdri. SELA langsung terbangun dan mengejar terdakwa namun terdakwa langsung berlari menuju dapur dan keluar dari pintu dapur rumah saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut namun pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 20.00 wib pelaku tersebut menghubungi ipar saksi Sdr. BUDI yang berada di Kec. Embaloh Hilir dengan menggunakan handphone suami saksi Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan nomor 082154057191 yang di curi pelaku tersebut dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta sejumlah uang untuk menebus suami saksi yang di tangkap oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan Sdr. BUDI menghubungi saksi untuk menanyakan kebenarannya namun itu tidak benar dan Sdr. BUDI mengenali suara yang menghubunginya tersebut adalah yang bernama Sdr. DELI karena Sdr. DELI pernah kerumah Sdr. BUDI di Nanga Embaloh dan Sdr. DELI juga merupakan keponakan Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN yang baru keluar dari penjara karena perkara pencurian, dan setelah itu kami koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap Sdr.DELI tersebut sehingga saksi dan keluarga mencurigai bahwa pelaku pencurian di rumah kami tersebut adalah Sdr. DELI.

- Bahwa bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. DELI , saksi menyuruh ipar saksi Sdr. BUDI agar terus berkomunikasi dengan pelaku lewat telepon untuk memenuhi permintaanya yaitu menginginkan sejumlah uang untuk dikirim dan setelah itu Sdr. BUDI meminta Nomor Rekening Bank kepada pelaku agar uang tersebut di transfer , setelah itu pelaku mengirimkan nomor rekening Bank CU. Tilung jaya An. WAHYUNI yang berada di batang lupar kepada Sdr. BUDI dan sekitar satu jam kemudian Sdr. BUDI menghubungi pelaku melalui Handphone milik Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN yang di curi pelaku bahwa uang tersebut telah di Transfer sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta ) rupiah namun secara fisik uang tersebut tidak di kirim Sdr. BUDI hanya untuk mengelabui pelaku agar besok pelaku mengambil uang tersebut di Bank CU. Tilung jaya. Dan keesokan harinya Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 10.00 wib pelaku menuju kantor CU. Tilung jaya di Nanga Badau dan sesampai di kantor CU pelaku hendak mengambil uang dengan menggunakan Buku Anggota CU. Tilung jaya An. OKTAVIANUS dan sesaat itu anggota kepolisian yang sudah berada di Kantor CU .Tilung jaya badau langsung menangkap pelaku yaitu Sdr. DELI dan setelah itu pelaku di interogasi oleh kepolisian dan mengakui semua perbuatannya yaitu bahwa Sdr. DELI yang melakukan pencurian di dalam rumah kami tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada hak sebagian maupun keseluruhan barang – barang yang di curi terdakwa dan terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut.

- Bahwa mengenal terdakwa karena terdakwa pernah tinggal di rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. ENZILA CHANG YAO GANG Als SELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam persidangan ini karena putusan.mahkamahagung.go.id masalah pencurian ,

- Pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 wib di dalam rumah saksi SUKARMANTO yang berada di Dsn. Malau desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah: Uang sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),1 (satu) unit Handphone merk Xiami A5 warna silver,1 (satu ) unit Handphone merk Nokia Black senter warna putih dgn no. HP. 082154057191,2 (dua) buah buku CU. Tilung Jaya An. WAHYUNI dan An. OKTAVIANUS,1 (satu) buah Changer Xiami,1 (satu) buah buku sertifikat dari CU. Tilung Jaya,2 (dua) helai baju kaos oblong warna hitam dengan ciri ciri baju bagian belakang warna hitam dan bagian depan warna merah berbintik – bintik hitam serta baju kaos oblong warna hitam yang satu lagi ada tulisan pada bagian depannya agak besar dan posisi baju tersebut di gantung dengan menggunakan kapstok pakaian.
- Bahwa pemilik dari barang – barang yang hilang tersebut adalah Bibi saksi Sdri. WAHYUNI, Paman saksi (SUKARMANTO) serta milik sepupu saksi yang bernama REZA ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut namun setelah di pelaku di tangkap pihak kepolisian di Kantor CU . Tilung Jaya bahwa pelaku pelaku pencurian tersebut adalah Sdr.DELI warga Kc. Embaloh Hulu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DELI pelaku pencurian tersebut yang merupakan keponakan dari Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan pelaku sering datang kerumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana pelaku masuk kedalam rumah saksi , namun setelah saksi telusuri dan amati bahwa saksi perkiraan pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat jendela dapur tanpa ada daun pintu jendela dan langsung menuju dapur setelah itu pelaku langsung masuk keruangan tengah tempat kami tidur dan mengambil uang yang berada di laci lemari serta handphone dan barang – barang lain dan setelah itu pelaku berusaha membuka selimut yang saksi gunakan untuk tidur dan tiba – tiba saksi terkejut dan terbangun dan menepis tangan pelaku dan saksi langsung terbangun dan mengejar pelaku namun pelaku langsung berlari menuju dapur dan keluar dari pintu dapur rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah Paman saksi Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN tepatnya diruangan tengah sedang tidur bersama bibi saya ( WAHYUNI ) dan kedua adik sepupu saksi .

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 wib  
putusan.mahkamahagung.go.id

dini hari tiba tiba pelaku pencurian sudah berada didalam rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan mengambil barang – barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut setelah itu pelaku berusaha menarik selimut saksi dan saksi langsung terbangun dan menepis tangan pelaku dan saksi langsung bangun dan mengejar pelaku kearah dapur namun tidak ketemu dan pelaku langsung keluar dari pintu dapur belakang, setelah itu saksi membangunkan Bibi saksi ( WAHYUNI ) sambil berkata “ *Bibi – bibi ada ngambil Handphone kah ? ada orang masuk tadi kesini* “ dan bibi saksi pun langsung terbangun dan membangunkan paman saksi Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan setelah itu saksi dan paman saksi langsung mengecek situasi rumah dan melihat 2 ( dua ) unit Handphone sudah tidak ada lagi di tempat semula di changer / di cas dan setelah itu bibi saksi mengecek laci lemari tempat menyimpan uang hasil penjual warung / toko semuanya juga sudah hilang serta buku tanggungan CU. Tilung Jaya Milik Bibi saksi dan Milik paman saksi Sdr. OKTAVIANUS, sertifikat CU. Tilung Jaya dan beberapa helai pakaian dan setelah itu saksi mengecek lagi di sekitar luar rumah saksi namun pelaku pencurian sudah tidak ada di sekitar rumah.

- Bahwa ciri pelaku yang saksi lihat adalah tinggi badan lebih kurang 150 cm, postur badan agak kurus, menggunakan baju kaos warna merah serta celana warna hitam.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang – barang yang hilang akibat pencurian tersebut berupa uang sejumlah lebih kurang Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah yang disimpan didalam laci lemari, 2 (dua) unit HP di cas di tiang rumah, buku tabungan CU. Tilung Jaya An. WAHYUNI dan An. OKTAVIANUS serta sertifikat CU di simpan didalam tas dan digantung di paku serta 2 (dua) helai baju kaos oblong warna hitam juga di gantung dengan menggukan kapstok pakaian semuanya hilang diambil pelaku .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. EDUARDUS ERICK Als ERICK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan pelaku pencurian.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam kantor CU. Tilung Jaya cabang Badau Jln. Lintas Utara Dsn. Mentari Ds. Sebindang Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi sendiri (putusan.mahkamahagung.go.id)

EDUARDUS ERICK) bersama rekan saksi yang bernama Sdr. KRISTIANUS DINIARTO yang sama – sama tugas di polsek Batang Lupar dan yang saksi tangkap adalah Sdr. DELI yang diduga pelaku pencurian.

- Bahwa bentuk pencurian yang dilakukan Sdr. DELI adalah mengambil Barang Barang Berupa 2 (dua ) buah Buku Tabungan CU. Tilung Jaya serta mengambil 4 (empat) unit Handphone di dalam dua Tempat Kejadian Perkara dalam satu malam.
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi mendapatkan Informasi dari korban Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN Bahwa ada seseorang yang menghubungi keluarga korban yang bernama Sdr. BUDI yang berada Kec. Embaloh Hilir dengan menggunakan Handphone korban Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN yang mengatasnamakan Sdr. REZA ( Anak Korban ) untuk meminta sejumlah uang kepada Sdr. BUDI dan agar mengirimkan uang tersebut ke salah satu buku CU. Tilung jaya cabang lanjak An. WAHYUNI yang dicuri pelaku namun Sdr. BUDI mengenali suara yang menelponnya tersebut yaitu bernama Sdr. DELI dan saksi bersama rekan saksi meminta foto wajah Sdr. DELI dan setelah itu saksi bersama rekan saksi meminta kepada korban Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN agar memenuhi permintaan pelaku seolah – olah sudah mengirimkan uang yang diminta pelaku namun uang tersebut tidak dikirim.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama rekan saksi Sdr. KRISTIANUS DINIARTO berangkat ke Badau untuk memonitor keberadaan pelaku di sekitar kantor CU. Tilung Jaya Na. Badau dan anggota lainnya monitor pelaku di kantor CU . Tilung Jaya Lanjak, dan sekitar pukul 10.00 wib Sdr. DELI masuk kedalam kantor CU. Badau untuk menarik uang dan Sdr. DELI mengeluarkan beberapa buku tabungan CU. Tilung Jaya dan tidak lama kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. KRISTIANUS DINIARTO langsung menangkap pelaku di dalam kantor CU. Tilung Jaya Na. Badau dan langsung membawa pelaku ke Polsek Na. Badau dan menemukan beberapa barang yang berada didalam Tas pelaku yaitu 4 ( empat ) unit Handphone yang di curi pelaku di dua TKP, Buku Tabungan CU. Tilung Jaya An. WAHYUNI dan An. OKTAVIANUS , 1 ( satu ) lembar Buku sertifikat CU, 1 ( satu ) helai baju kaos oblong warna hitam dan setelah itu pelaku di bawa ke Polres kapuas Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa pencurian tersbeut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib dan pukul 03.00 Wib yang dilakukan Sdr. DELI di 2

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) tempat kejadian yang pertama di rumah Sdr. SUKARMANTO AIS KARMAN dan yang kedua di Asrama Putri ke. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi adapun barang – barang yang di curi Sdr. DELI dari dalam Rumah Sdr. SUKARMANTO AIS KARMAN adalah uang sebesar dua juta lebih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1 (satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191, 1 (satu) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 ( satu ) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1 (satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU. Tilung Jaya dan 2 (Dua) Helai baju kaos oblong warna hitam. Dan barang – barang yang di curi Sdr. DELI di Asrama Putri adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam serta 1 (satu) buah POWER BANK merk Robot warna hitam.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Sdr. DELI yang diduga pelaku pencurian tersebut namun setelah Foto pelaku di kirim oleh korban Sdr. SUKARMANTO AIS KARMAN kepada saksi sehingga saksi kenal dengan Sdr. DELI sebagai pelaku pencurian yang saksi tangkap di Kantor CU. Tilung Jaya Cabang Na.Badau yang hendak menarik sejumlah Uang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1 (satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191, 1 (satu) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 ( satu ) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya ( BUKU TABUNGAN ) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN ) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1 (satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU. Tilung Jaya dan 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat tulisan 505 Cotton Club dan bagian depan baju bertuliskan WORK  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DENIM yang merupakan barang yang di ambil dari dalam rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN adalah barang – barang yang saksi temukan di dalam tas pelaku Sdr. DELI yang di curi dari rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam adalah barang – barang yang saksi temukan di dalam tas pelaku Sdr. DELI yang di curi dari rumah Asrama Putri Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. KRISTIANUS DINIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan pelaku pencurian.

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kantor CU. Tilung Jaya cabang Badau Jln. Lintas Utara Dsn. Mentari Ds. Sebindang Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi sendiri( EDUARDUS ERICK) bersama rekan saksi yang bernama Sdr. KRISTIANUS DINIARTO yang sama – sama tugas di polsek Batang Lupar dan yang saksi tangkap adalah Sdr. DELI yang diduga pelaku pencurian.
- Bahwa bentuk pencurian yang dilakukan Sdr. DELI adalah mengambil Barang Barang Berupa 2 (dua ) buah Buku Tabungan CU. Tilung Jaya serta mengambil 4 (empat) unit Handphone di dalam dua Tempat Kejadian Perkara dalam satu malam.
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi mendapatkan Informasi dari korban Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN Bahwa ada seseorang yang menghubungi keluarga korban yang bernama Sdr. BUDI yang berada Kec. Embaloh Hilir dengan menggunakan Handphone korban Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN yang mengatasnamakan Sdr. REZA ( Anak Korban ) untuk meminta sejumlah uang kepada Sdr. BUDI dan agar mengirimkan uang tersebut ke salah satu buku CU. Tilung jaya cabang lanjok An. WAHYUNI yang dicuri pelaku namun Sdr. BUDI mengenali suara yang menelponnya tersebut yaitu bernama Sdr. DELI dan saksi bersama rekan saksi meminta foto wajah Sdr. DELI dan setelah itu saksi bersama rekan saksi meminta kepada korban Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN agar memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permintaan pelaku seolah – olah sudah mengirimkan uang yang diminta  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
pelaku namun uang tersebut tidak dikirim.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama rekan saksi Sdr. KRISTIANUS DINIARTO berangkat ke Badau untuk memonitor keberadaan pelaku di sekitar kantor CU. Tilung Jaya Na. Badau dan anggota lainnya monitor pelaku di kantor CU . Tilung Jaya Lanjak, dan sekitar pukul 10.00 wib Sdr. DELI masuk kedalam kantor CU. Badau untuk menarik uang dan Sdr. DELI mengeluarkan beberapa buku tabungan CU. Tilung Jaya dan tidak lama kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. KRISTIANUS DINIARTO langsung menangkap pelaku di dalam kantor CU. Tilung Jaya Na. Badau dan langsung membawa pelaku ke Polsek Na. Badau dan menemukan beberapa barang yang berada didalam Tas pelaku yaitu 4 ( empat ) unit Handphone yang di curi pelaku di dua TKP, Buku Tabungan CU. Tilung Jaya An. WAHYUNI dan An. OKTAVIANUS , 1 ( satu ) lembar Buku sertifikat CU, 1 ( satu ) helai baju kaos oblong warna hitam dan setelah itu pelaku di bawa ke Polres kapuas Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa pencurian tersbeut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib dan pukul 03.00 Wib yang dilakukan Sdr. DELI di 2 (dua) tempat kejadian yang pertama di rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan yang kedua di Asrama Putri ke. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi adapun barang – barang yang di curi Sdr. DELI dari dalam Rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN adalah uang sebesar dua juta lebih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1 (satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191, 1 (satu) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 ( satu ) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1 (satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU. Tilung Jaya dan 2 (Dua) Helai baju kaos oblong warna hitam. Dan barang – barang yang di curi Sdr. DELI di Asrama Putri adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam serta 1 (satu) buah  
putusan.mahkamahagung.go.id

POWER BANK merk Robot warna hitam.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Sdr. DELI yang diduga pelaku pencurian tersebut namun setelah Foto pelaku di kirim oleh korban Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN kepada saksi sehingga saksi kenal dengan Sdr. DELI sebagai pelaku pencurian yang saksi tangkap di Kantor CU. Tilung Jaya Cabang Na.Badau yang hendak menarik sejumlah Uang.
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1 (satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191, 1 (satu) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya ( SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 ( satu ) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya ( BUKU TABUNGAN ) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN ) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1 (satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU. Tilung Jaya dan 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju terdapat tulisan 505 Cotton Club dan bagian depan baju bertuliskan WORK DENIM yang merupakan barang yang di ambil dari dalam rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN adalah barang – barang yang saksi temukan di dalam tas pelaku Sdr. DELI yang di curi dari rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam adalah barang – barang yang saksi temukan di dalam tas pelaku Sdr. DELI yang di curi dari rumah Asrama Putri Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
6. BUDI SUNARDI Als BUDI Bin ZULKIFLI (Alm) ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah dihubungi oleh Seseorang dengan menggunakan Nomor Handphone 082154057191.
  - Bahwa saksi dihubungi oleh Seseorang dengan menggunakan Nomor Handphone 082154057191 pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Kec. Embaloh Hilir.
  - Bahwa yang mengubungi saksi dengan menggunakan Nomor Handphone 082154057191 adalah suara seorang laki – laki yang mengaku bernama

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. REZA namun di Handphone saksi nomor tersebut saksi kenal pemilik  
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Sdri. WAHYUNI Als KRIS ( istri Sdr. KARMAN ).

- Bahwa isi percapan saksi dengan seorang laki laki yang menagaku bernama Sdr. REZA adalah “ Om tolong om mamak pingsan sudah 2 (dua) hari tidak sadarkan diri karena mikir bapak ditangkap polisi, om bisa bantukah uang sebesar Rp.5.000.000(limaJuta) rupiah untuk menambah kan uang saya Rp. 9.000.000(sembilan juta) rupiah di CU Credit Union) untuk menebus bapak di polres sebesar Rp. 14. (empat belas juta) rupiah atas kasus sabu – sabu / narkoba “ dan setelah itu saksi menjawab “ ini dengan siapa ? dan di jawab yang menghubungi saksi “ saya REZA “ dan saksi jawab nanti dululah Om masih sibuk “dan Handphone saksi langsung saksi matikan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. REZA yang merupakan keponakan saksi yaitu anak dari Sdri. WAHYUNI Als KRIS dengan Sdr. KARMAN yang tinggal di Kec. Batang Lupar Namun dari suara yang di Handphone yang telah menghubungi saksi dengan Nomor 082154057191 adalah bukan merupakan suara dari keponakan saksi Sdr. REZA namun orang lain.
- Bahwa kenal dengan seseorang yang menghubungi saksi dengan menggunakan Nomor Handphone 082154057191 yang mengatasmakan Sdr. REZA tersebut adalah Sdr. DELY.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DELY karena pernah tinggal tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) hari di Embaloh Hilir dan saksi juga pernah berkomunikasi melalui Handphone untuk mengirimkan sepeda motor keluarga dari embaloh hilir ke putussibau sehingga saksi kenal benar dengan suara yang menghubungi saksi yang mengatasmakan Sdr. REZA dan meminta sejumlah uang.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. DELY masih merupakan keluarga yaitu keponakan saksi dan keponakan Sdr. KARMAN dengan Sdri. WAHYUNI Als KRIS.
- Bahwa setelah saksi di hubungi oleh seseorang yang mengaku Sdr. REZA dan meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi langsung menghubungi keluarga yang berada di Kec. Batang Lupar mengenai peristiwa kejadian apa yang sebenarnya terjadi di lanjak dan saksi menghubungi Sdr. UCOK yang merupakan keponakan saksi yang berada di Kec. Batang lupar dan setelah saksi berkomunikasi dengan Sdr. UCOK mengenai apa yang terjadi dengan Sdr. KARMAN di Lanjak kec. Batang lupar dan Sdr. UCOK menjawab bahwa Kemarin rumah Sdr. KARMAN di santroni atau dimasuki pencuri dan mengambil barang –barang dan Handphone milik Sdr. KARMAN yang merupakan suami dari Sdri.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WAHYUNI als KRIS serta buku tabungan CU. Tilung Jaya dan setelah itu putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta Sdr. UCOK untuk memberitahukan kepada Sdr. KARMAN bahwa saya telah dihubungi seseorang untuk meminta sejumlah uang yang mengatasnamakan Sdr. REZA (anak dari Sdr. KARMAN) dan tidak lama kemudian saksi di hubungi Sdr. KARMAN dan menjelaskan kejadian sebenarnya yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 wib rumah Sdr. KARMAN di masuki pencuri dan mengambil barang – barang berupa handphone dengan nomor 082154057191 serta buku CU. Tilung Jaya dan saksi menjelaskan bahwa saksi diminta pelaku untuk mengirim uang Rp. 5.000.000 (lima Juta) rupiah namun uang tersebut tidak saksi kirim dan setelah itu Sdr. KARMAN berkoordinasi dengan pihak polsek Batang Lupar mengenai kejadian tersebut untuk menangkap pelaku, dan setelah berkordinasi dengan pihak kepolisian kita sepakati untuk menangkap pelaku dengan cara seolah – olah uang tersebut akan saksi Transfer dengan meminta pelaku untuk mengirimkan nomor rekening salah satu Bank agar uang saksi kirim dan tidak lama kemudian pelaku langsung menghubungi saksi dan memberitahukan nomor rekening CU. Tilung Jaya an. WAHYUNI dengan nomor : 30040.00.032.977 dengan Alamat Jalan Lintas Utara lanjak deras, batang lupar, kapuas hulu, tanggal jadi anggota 01 / 11 / 2017 dengan saldo Rp. 500.000 dan setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. KARMAN bahwa pelaku sudah mengirimkan nomor Rekening dan setelah itu saksi di suruh Sdr. KARMAN untuk seolah – olah sudah menstransfer uang sesuai dengan permintaan pelaku dan setelah itu saksi menghubungi pelaku dan mengatakah bahwa uang tersebut sudah saksi transfer rekening agar besok pagi boleh di ambil “ dan keesokan harinya pelaku hendak mengambil uang tersebut ke salah satu CU. Tilung Jaya cabang Badau namun tidak lama kemudian pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian polsek batang lupar.

- Bahwa saksi tidak jadi mentransfer uang ke nomor rekening CU. Tilung Jaya an. WAHYUNI dengan nomor 30040.00.032.977 sesuai dengan permintaan pelaku namun komunikasi saksi dengan pelaku seolah – olah uang tersebut sudah saksi transfer

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. HENDRIKUS HASAN Als ALONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara pencurian tersebut sehubungan dengan telah dipinjamnya sepeda motor saksi oleh

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian di Kec. Batang Lupar  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada hari jumat 31 Agustus 2018 di perumahan barak perkebunan sawit yang berada di dsn. Kekurak kec.Badau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi dari anak saksi bernama NIKODEMUS MUDA Als PANGERAN yang berusia 15 tahun yang tinggal di perumahan barak sawit sementara saksi pada saat itu sedang bekerja di perkebunan sawit tersebut.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sama – sama bekerja di perkebunan sawit di kurak kec. Badau dan saksi baru tiga bulan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang di pinjam oleh terdakwa adalah merk yamaha Vega ZR warna hitam tanpa di lengkapi dengan nomor polisi / plat nomor kendaraan.
- Bahwa saksi memiliki surat menyurat dari kendaraan saksi yang di pinjam oleh Sdr. ALBERTUS DILI AMERA Als DELI Anak Dari FRANSISKUS DEHEN yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor polisi KB. 2469 RR An. PALIK warga merpak Kab. Sintang yang saksi beli dari seseorang mantri kesehatan di Kec. Badau dengan harga Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu ) rupiah.
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi adalah untuk jalan – jalan ke kota badau, namun digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian ke Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa ciri – ciri dari sepeda motor saksi tersebut dengan stiker merk yamaha Vega RR warna hitam , pada lampu bagian depan ada motif kelelawar dan bagian kap atas ada tulisan angka 46 warna hijau, tanpa menggunakan plat atau nomor kendaraan .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena perkara Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Dalam rumah Sdr. SUKARMANTO als KARMAN yang berada di jalan Lintas Utara Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang – barang yang di curi adalah 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1 (satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191., 1 (satu ) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya ( SITILUNG ) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN) dengan No. Anggota 30040 .00.032.977 An. WAHYUNI, 1(satu) buah buku Kopdit CU.Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN ) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1 (satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU. Tilung Jaya , 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju terdapat tulisan 505 Cotton Club dan bagian depan baju bertuliskan WORK DENIM dan Uang sebesar Rp. 2.180.000 ( dua juta seratus delapan puluh ribu ) rupiah.

- Bahwa pemilik dari barang –barang tersebut adalah Sdr. SUKARMANTO bersama Istrinya yang bernama WAHYUNI Als KRIS.
- Bahwa pelaku dari pencurian barang – barang tersebut adalah Terdakwa sendiri (ALBERTUS DILI AMERA Als DELI Anak Dari FRANSISKUS DEHEN ).
- Bahwa barang – barang yang terdakwa curi tersebut yang pertama kedua Handphone tersebut terletak di tiang galang rumah sedang di canger /cas, Seluruh buku tabungan CU. Tilung Jaya tersimpan didalam tas kecil yang tergantung di paku rumah tersebut dan baju kaos oblong hitam terdakwa ambil di gantungan kapstok pakaian sedangkan uang tersebut terdakwa ambil didalam laci lemari yang berada di ruangan tamu yang keseluruhan barang – barang yang terdakwa ambil tersebut berada di ruangan tamu yang digunakan juga ruangan tersebut sebagai tempat tidur Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN sebagai tempat untuk tidur bersama seluruh keluarganya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang – barang Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dari dalam rumahnya adalah pertama tama terdakwa datang menuju rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkirkan jembatan kecil yang berada di samping rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan setelah itu terdakwa menuju pintu dapur dan langsung mendorong pintu dapur rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan kuat sehingga slot pintu yang terbuat dari kayu terlepas atau rusak dan slot pintu tersebut terdakwa pasang lagi, dan setelah terdakwa didalam rumah ,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa langsung menuju ruang tamu dan membuka laci lemari dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung mengambil uang yang berada didalam laci tersebut setelah itu terdakwa melihat sebuah tas yang tergantung di paku dan saya buka setelah terdakwa lihat buku tabungan CU. Tilung jaya didalamnya dan langsung terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa melihat dua unit Handphone sedang di cas di galang rumah dan langsung terdakwa ambil juga setelah itu terdakwa melihat Sdri. SELA sedang tidur diruangan tamu dengan menggunakan selimut dan saya langsung menarik selimut Sdr. SELA dan tiba – tiba Sdri. SELA tersadar dan langsung menepis tangan terdakwa dan terdakwa langsung berlari menuju dapur dan disana terdakwa melihat pakaian kaos warna hitam tergantung di ruang dekat dapur dan terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dapur dengan cara memanjat jendela dapur yang tidak ada daun pintu jendelanya dan terdakwa langsung menuju sepeda motor saya yang terdakwa simpan dan terdakwa langsung pergi menuju genting / bukit lanjak.

- Bahwa tujuan terdakwa menarik atau membuka selimut yang dipakai Sdri. SELA saat tidur adalah karena terdakwa sudah dipengaruhi minuman keras dan saat itu terdakwa melihat Sdri. SELA yang tertidur pulas sehingga timbul niat terdakwa untuk melihat bentuk tubuh Sdri. SELA namun niat tersebut tidak jadi karena Sdri. SELA langsung sadar dan menepis tangan terdakwa dan terdakwa langsung berlari keluar dari rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN melalui jendela dapur yang tidak ada daun pintunya.
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk mencuri di rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN adalah milik teman terdakwa yang bernama PANGERAN dengan alasan terdakwa pinjam hendak jalan –jalan ke Nanga badau 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut adalah sepeda motor jenis yamaha VEGA RR warna hitam.
- Bahwa barang – barang yang terdakwa curi dari dalam rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN berupa 2 ( dua ) unit Handphone, buku tabungan CU. Tilung jaya serta pakaian kaos oblong warna hitam semuanya berada di dalam tas saksi namun untuk uang yang terdakwa ambil sebesar Rp. 2.180.000 ( dua juta seratus delapan puluh ribu ) rupiah sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minum minuman keras di kafe yang berada di Kec. Nanga Badau.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan mengambil beberapa handphone dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- buku buku tabungan serta sejumlah uang akan terdakwa pergunakan untuk senang – senang sambil meminum minuman keras dan bernyanyi – nyanyi di kafe yang berada di Kec. Na. Badau dan Handphone tersebut tersebut rencana terdakwa akan terdakwa jual serta hasilnya akan terdakwa gunakan untuk minum minum di kafe dan buku – buku tabungan tersebut akan saya coba untuk mengambil isinya namun pada saat terdakwa hendak mengambilnya di Kantor CU. Tilung jaya yang berada di Kec. Nanga Badau terdakwa langsung di tangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu tanggal 1 September sekitar pukul 01.30 wib dini terdakwa sendiri berangkat dari Kec. Badau dan tiba di kec. Batang lupar dan langsung menuju rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkirkan jembatan kecil yang berada di samping rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan setelah itu terdakwa menuju pintu dapur dan langsung mendorong pintu dapur rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan kuat sehingga slot pintu yang terbuat dari kayu terlepas atau rusak dan slot pintu tersebut terdakwa pasang lagi, dan setelah terdakwa didalam rumah terdakwa langsung menuju ruang tamu dan membuka laci lemari dan langsung mengambil uang yang berada didalam laci tersebut setelah itu terdakwa melihat sebuah tas yang tergantung di paku dan saya buka setelah terdakwa lihat buku tabungan CU. Tilung jaya didalamnya dan langsung terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa melihat dua unit Handphone sedang di cas di galang rumah dan langsung saya ambil juga setelah itu terdakwa melihat Sdri. SELA sedang tidur diruangan tamu dengan menggunakan selimut dan terdakwa langsung menarik selimut Sdr. SELA setelah itu tiba – tiba Sdri. SELA tersadar dan langsung menepis tangan terdakwa dan terdakwa langsung berlari menuju dapur dan disana terdakwa melihat pakaian kaos warna hitam tergantung di ruang dekat dapur dan terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dapur dengan cara memanjat jendela dapur yang tidak ada daun pintu jendelanya dan terdakwa langsung menuju sepeda motor terdakwa yang terdakwa simpan dan terdakwa langsung pergi menuju genting / bukit lanjak setelah itu terdakwa kembali lagi kearah kota lanjak dan terdakwa kembali melakukan pencurian lagi di Asrama putri yang berada di lanjak dan terdakwa mendapatkan 2 ( dua ) unit handphone lagi dan terdakwa langsung pulang ke Kec. Nanga Badau dan menuju tempat hiburan yang berada di badau dan terdakwa juga langsung menginap di kafe tempat hiburan tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1(satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191, putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya ( BUKU TABUNGAN ) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS,1(satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU. Tilung Jaya dan 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju terdapat tulisan 505 Cotton Club dan bagian depan baju bertuliskan WORK DENIM yang merupakan barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1( satu ) unit Handphone Merk Nokia warna putih.
- 1(satu) unit Handphone Merk Xiami A5 bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu.
- 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (SITILUNG) an. WAHYUNI no. Anggota 30040.00.032.977.
- 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (Buku Anggota) an. WAHYUNI no. Anggota 30040.00.032.977.
- 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (SITILUNG) an. OKTAVIANUS no. Anggota 30040.00.032.702.
- 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (Buku Anggota) an. OKTAVIANUS no. Anggota 30040.00.032.702.
- 1(satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (DIKSAR) dari CU. Tilung Jaya.
- 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju bertuliskan 505 cotton club dan bagian depan baju bertuliskan Work Denim.
- 1(satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega RR warna hitam milik an. PANGERAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Dalam rumah Sdr. SUKARMANTO als KARMAN yang berada di jalan Lintas Utara Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa, benar barang yang di curi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1(satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191, 1 (satu ) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya ( SITILUNG ) dengan No. Anggota 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN) dengan No. Anggota 30040 .00. 032.977 An.WAHYUNI,1(satu) buah buku Kopdit CU.Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN ) dengan No. Anggota : 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1(satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU. Tilung Jaya,1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju terdapat tulisan 505 Cotton Club dan bagian depan baju bertuliskan WORK DENIM dan Uang sebesar Rp. 2.180.000 ( dua juta seratus delapan puluh ribu ) rupiah.
- Bahwa, benar barang –barang tersebut milik Sdr. SUKARMANTO bersama Istrinya yang bernama WAHYUNI Als KRIS.
- Bahwa, benar cara terdakwa mengambil barang Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dari dalam rumahnya adalah pertama tama terdakwa datang menuju rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkirkan jembatan kecil yang berada di samping rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan setelah itu terdakwa menuju pintu dapur dan langsung mendorong pintu dapur rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan kuat sehingga slot pintu yang terbuat dari kayu terlepas atau rusak dan slot pintu tersebut terdakwa pasang lagi, dan setelah terdakwa didalam rumah , terdakwa langsung menuju ruang tamu dan membuka laci lemari dan langsung mengambil uang yang berada didalam laci tersebut setelah itu terdakwa melihat sebuah tas yang tergantung di paku dan saya buka setelah terdakwa lihat buku tabungan CU. Tilung jaya didalamnya dan langsung terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa melihat dua unit Handphone sedang di cas di galang rumah dan langsung terdakwa ambil juga setelah itu terdakwa melihat Sdri. SELA sedang tidur diruangan tamu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan selimut dan saya langsung menarik selimut Sdr. SELA dan tiba – tiba Sdri. SELA tersadar dan langsung menepis tangan

terdakwa dan terdakwa langsung berlari menuju dapur dan disana terdakwa melihat pakaian kaos warna hitam tergantung di ruang dekat dapur dan terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dapur dengan cara memanjat jendela dapur yang tidak ada daun pintu jendelanya dan terdakwa langsung menuju sepeda motor saya yang terdakwa simpan dan terdakwa langsung pergi menuju genting / bukit lanjak ;

- Bahwa, benar barang yang terdakwa curi dari dalam rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN berupa 2(dua) unit Handphone, buku tabungan CU. Tilung jaya serta pakaian kaos oblong warna hitam semuanya berada di dalam tas saksi namun untuk uang yang terdakwa ambil sebesar Rp. 2.180.000 ( dua juta seratus delapan puluh ribu ) rupiah sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minum minuman keras di kafe yang berada di Kec. Nanga Badau.
- Bahwa, benar kronologis kejadian Pada hari Sabtu tanggal 1 September sekitar pukul 01.30 wib dini terdakwa sendiri berangkat dari Kec. Badau dan tiba di kec. Batang lupar dan langsung menuju rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkirkan jembatan kecil yang berada di samping rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan setelah itu terdakwa menuju pintu dapur dan langsung mendorong pintu dapur rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan kuat sehingga slot pintu yang terbuat dari kayu terlepas atau rusak dan slot pintu tersebut terdakwa pasang lagi, dan setelah terdakwa didalam rumah terdakwa langsung menuju ruang tamu dan membuka laci lemari dan langsung mengambil uang yang berada didalam laci tersebut setelah itu terdakwa melihat sebuah tas yang tergantung di paku dan saya buka setelah terdakwa lihat buku tabungan CU. Tilung jaya didalamnya dan langsung terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa melihat dua unit Handphone sedang di cas di galang rumah dan langsung saya ambil juga setelah itu terdakwa melihat Sdri. SELA sedang tidur diruangan tamu dengan menggunakan selimut dan terdakwa langsung menarik selimut Sdr. SELA setelah itu tiba – tiba Sdri. SELA tersadar dan langsung menepis tangan terdakwa dan terdakwa langsung berlari menuju dapur dan disana terdakwa melihat pakaian kaos warna hitam tergantung di ruang dekat dapur dan terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dapur dengan cara memanjat jendela dapur yang tidak ada daun pintu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jendralnya dan terdakwa langsung menuju sepeda motor terdakwa yang terdakwa simpan dan terdakwa langsung pergi menuju genting / bukit

lanjut setelah itu terdakwa kembali lagi kearah kota lanjut dan terdakwa kembali melakukan pencurian lagi di Asrama putri yang berada di lanjut dan terdakwa mendapatkan 2 ( dua ) unit handphone lagi dan terdakwa langsung pulang ke Kec. Nanga Badau dan menuju tempat hiburan yang berada di badau dan terdakwa juga langsung menginap di kafe tempat hiburan tersebut;

- Bahwa, benar 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1(satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191, 1(satu) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu, 1(satu) buah buku Kopdit CU.Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota : 30040 .00.032 .977 An. WAHYUNI, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN dengan No. Anggota : 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1 (satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN) dengan No. Anggota 30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1(satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU. Tilung Jaya dan 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju terdapat tulisan 505 Cotton Club dan bagian depan baju bertuliskan WORK DENIM yang merupakan barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian dirumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan mengambil beberapa handphone dan buku buku tabungan serta sejumlah uang akan terdakwa pergunakan untuk senang – senang sambil meminum minuman keras dan bernyanyi – nyanyi di kafe yang berada di Kec. Na. Badau dan Handphone tersebut tersebut rencana terdakwa akan terdakwa jual serta hasilnya akan terdakwa gunakan untuk minum minum di kafe dan buku – buku tabungan tersebut akan saya coba untuk mengambil isinya namun pada saat terdakwa hendak mengambilnya di Kantor CU. Tilung jaya yang berada di Kec. Nanga Badau terdakwa langsung di tangkap oleh aparat kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa tidak lain adalah menunjuk kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya serta dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku ALBERTUS DELI AMERA ALIAS DELI ANAK DARI FRANSISKUS DEHEN sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-25/Q.1.16/Epp.1/11/2018 sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan (Error In Personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Unsur barang siapa telah terpenuhi ;*

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 363 KUHP, menjelaskan pengertian mengambil adalah memindahkan atau mengambil untuk dikuasai, sedangkan pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki sifat ekonomis, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Sdr. SUKARMANTO als KARMAN yang berada di jalan Lintas Utara Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu telah mengambil barang berupa 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1(satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191,1(satu) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu-abu,1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota 30040.00.032.977An. WAHYUNI,1(satu)buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN) dengan No.Anggota30040.00.032.977 An.WAHYUNI,1(satu) buah buku Kopdit CU.Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota 3004.0.00.032.702 An.OKTAVIANUS,1(satu)buah buku Kopdit CU.Tilung Jaya (BUKU TABUNGAN) dengan No.Anggota 30040.00.032.702 An.OKTAVIANUS ,1(satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU. Tilung Jaya,1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju terdapat tulisan 505 Cotton Club dan bagian depan baju bertuliskan WORK DENIM dan Uang sebesar Rp. 2.180.000 ( dua juta seratus delapan puluh ribu ) rupiah ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa jika barang yang terdakwa curi dari dalam rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN berupa 2(dua) unit Handphone, buku tabungan CU. Tilung jaya serta pakaian kaos oblong warna hitam semuanya berada di dalam tas saksi namun untuk uang yang terdakwa ambil sebesar Rp. 2.180.000 ( dua juta seratus delapan puluh ribu) rupiah tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minum minuman keras di kafe yang berada di Kec. Nanga Badau.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan rang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pebuatannya pada pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Sdr. SUKARMANTO als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KARMAN yang berada di Jalan Lintas Utara Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan  
Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saat melintasi salah satu rumah yakni milik Sdr.SUKARMANTO Als KARMAN,Terdakwa lalu singgah kemudian terdakwa menuju pintu dapur langsung mendorong pintu dapur rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dengan kuat sehingga slot pintu yang terbuat dari kayu terlepas atau rusak dan slot pintu tersebut terdakwa pasang lagi,setelah terdakwa didalam rumah terdakwa langsung menuju ruang tamu dan membuka laci lemari dan langsung mengambil uang yang berada didalam laci tersebut setelah itu terdakwa melihat sebuah tas yang tergantung di paku dan Terdakwa buka setelah terdakwa lihat buku tabungan CU. Tilung jaya didalamnya dan langsung terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa melihat dua unit Handphone sedang di cas di galang rumah dan langsung Terdakwa ambil juga selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan rumah tersebut kemudian terdakwa kembali melakukan pencurian lagi di Asrama putri yang berada di lanjak dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone lagi dan terdakwa langsung pulang ke Kec. Nanga Badau dan menuju tempat hiburan yang berada di badau dan terdakwa juga langsung menginap di kafe tempat hiburan ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN dan mengambil beberapa handphone,buku buku tabungan serta sejumlah uang akan terdakwa pergunakan untuk senang-senang sambil meminum minuman keras dan bernyanyi-nyanyi di kafe yang berada di Kec. Nanga Badau dan Handphone tersebut rencana terdakwa akan terdakwa jual serta hasilnya akan terdakwa gunakan untuk minum minum di kafe dan buku-buku tabungan Terdakwa akan saya coba untuk mengambil isinya namun pada saat terdakwa hendak mengambilnya di Kantor CU. Tilung jaya yang berada di Kec. Nanga Badau terdakwa langsung di tangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang,bahwa selain mengambil barang berupa 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya tersimpan 1(satu) buah Kartu Handphone dengan nomor 082154057191,1(satu) unit Handphone merk xiami A5 pada bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu – abu, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota 30040.00.032.977 An. WAHYUNI, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya(BUKU TABUNGAN dengan No. Anggota 30040.00.032.977 An. WAHYU  
NI,1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung Jaya (SITILUNG) dengan No. Anggota  
30040.00.032.702 An. OKTAVIANUS, 1(satu) buah buku Kopdit CU. Tilung  
Jaya(BUKU TABUNGAN) dengan No. Anggota 30040.00.032.702 An.  
OKTAVIANUS,1(satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (Diksar) dari CU.  
Tilung Jaya dan 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju  
terdapat tulisan 505 Cotton Club dan bagian depan baju bertuliskan WORK  
DENIM yang merupakan barang milik Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN  
Terdakwa juga pada waktu hari itu juga telah mengambil di Asrama Putri Kec.  
Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO  
warna hitam milik SELLA dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna  
hitam serta 1 (satu) buah POWER BANK merk Robot warna hitam milik  
NOVRIYANTI ;

Menimbang,bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpandangan  
bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau  
tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi ;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada  
barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak, memotong atau  
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau  
jabatan palsu.

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian  
dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan  
oleh Terdakwa dengan cara mendorong pintu dapur rumah Sdr. SUKARMANTO  
Als KARMAN dengan kuat sehingga slot pintu yang terbuat dari kayu terlepas  
atau rusak dan slot pintu tersebut terdakwa pasang lagi, dan setelah terdakwa  
didalam rumah terdakwa langsung menuju ruang tamu dan membuka laci lemari  
dan langsung mengambil uang yang berada didalam laci tersebut setelah itu  
terdakwa melihat sebuah tas yang tergantung di paku dan saya buka setelah  
terdakwa lihat buku tabungan CU.Tilung jaya didalamnya dan langsung  
terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa melihat dua unit Handphone sedang di  
cas di galang rumah dan langsung saya ambil juga setelah itu terdakwa melihat  
Sdri. SELA sedang tidur diruangan tamu dengan menggunakan selimut dan  
terdakwa langsung menarik selimut Sdr. SELA setelah itu tiba – tiba Sdri. SELA  
tersadar dan langsung menepis tangan terdakwa dan terdakwa langsung berlari  
menuju dapur dan disana terdakwa melihat pakaian kaos warna hitam  
tergantung di ruang dekat dapur dan terdakwa langsung mengambilnya dan  
setelah itu terdakwa langsung keluar dari dapur dengan cara memanjat jendela  
dapur yang tidak ada daun pintu jendelanya dan terdakwa langsung menuju

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa yang terdakwa simpan dan terdakwa langsung pergi menuju genteng / bukit lanjak setelah itu terdakwa kembali lagi kearah kota lanjak dan terdakwa kembali melakukan pencurian lagi di Asrama putri yang berada di lanjak dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone lagi dan terdakwa langsung pulang ke Kec. Nanga Badau dan menuju tempat hiburan yang berada di badau dan terdakwa juga langsung menginap di kafe tempat hiburan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Teradakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1( satu ) unit Handphone Merk Nokia warna putih, 1(satu) unit Handphone Merk Xiaomi A5 bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu-abu, 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (SITILUNG) an. WAHYUNI no. Anggota 30040.00.032.977, 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (Buku Anggota) an. WAHYUNI no. Anggota 30040.00.032.977, 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (SITILUNG) an. OKTAVIANUS no. Anggota 30040.00.032.702, 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (Buku Anggota) an. OKTAVIANUS no. Anggota 30040.00.032.702,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1(satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (DIKSAR) dari CU. Tilung Jaya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju bertuliskan 505 cotton club dan bagian depan baju bertuliskan Work Denim yang merupakan hasil dari kejahatan maka di tetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega RR warna hitam yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut merupakan pinjaman Terdakwa dari pihak ketiga maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan dari perbuatan yang sama sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS DELI ALS DELI ANAK DARI FRANSISKUS DEHEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1( satu ) unit Handphone Merk Nokia warna putih.
  - 1(satu) unit Handphone Merk Xiaomi A5 bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna abu - abu.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (SITILUNG) an. WAHYUNI  
putusan.mahkamahagung.go.id

no. Anggota 30040.00.032.977.

- 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (Buku Anggota) an.  
WAHYUNI no. Anggota 30040.00.032.977.

- 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (SITILUNG) an.  
OKTAVIANUS no. Anggota 30040.00.032.702.

- 1(satu) buah buku KOPDIT CU. Tilung Jaya (Buku Anggota) an.  
OKTAVIANUS no. Anggota 30040.00.032.702.

- 1(satu) buah buku Sertifikat Pendidikan Dasar (DIKSAR) dari CU. Tilung  
Jaya.

- 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hitam pada kerah baju bertuliskan  
505 cotton club dan bagian depan baju bertuliskan Work Denim.

- 1(satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega RR warna hitam milik an.  
PANGERAN.

Dikembalikan kepada masing-masing pemilik yang sah melalui saksi  
SUKARMANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5000- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018,  
oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P  
NAPITUPULU,SH.MH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **JUWAIRIAH,SH** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **R.IMAN  
PRIBADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan  
Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

**SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH.**

Hakim-hakim Anggota :

ttd

1. **DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.MH.**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YENI ERLITA,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JUWAIRIAH,SH